DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 21

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
809.		Pasal 21	TETAP	PDI-P			
		Beberapa ketentuan dalam Undang-		PG	TETAP		
		Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang		P.GERINDRA	TETAP		
		Informasi Geospasial (Lembaran Negara		P. NASDEM	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan		PKB	TETAP		
		Lembaran Negara Republik Indonesia		PD			
		Nomor 5214) diubah:		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
810.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13,	TETAP	PDI-P	Diubah menjadi:		
		dan angka 14 dihapus sehingga Pasal					
		1 berbunyi sebagai berikut:			Ketentuan Pasal 1		
					diubah, angka 17		
					dihapus, dan		
					ditambah 2 (dua)		
					angka baru yaitu		
					angka 19 dan		
					angka 20		
					sehingga Pasal 1		
					berbunyi sebagai		
					berikut:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Definisi tentang	
						Pemerintah dan	
					Ketentuan Pasal 1	Pemerintah Daerah,	
						mengikuti ketentuan UU	
					13, dan angka 14	23/2014	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDAING-UNDAING		I IIVI AI ILI		dihapus serta		INAFAT
					mengubah pasal		
					15 dan 16		
					sehingga Pasal 1		
					berbunyi sebagai		
					berikut		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
811.		Pasal 1	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud		PG	TETAP		
		dengan:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
812.	1. Spasial adalah aspek		TETAP	PDI-P	TETAP		_
	keruangan suatu objek	objek atau kejadian yang mencakup		PG	TETAP		_
	atau kejadian yang	lokasi, letak, dan posisinya.		P.GERINDRA	TETAP		_
	mencakup lokasi, letak,			P. NASDEM	TETAP		_
	dan posisinya.			PKB	TETAP		_
				PD	TETAD		_
				PKS	TETAP		_
				PAN PPP	TETAP TETAP		-
813.	2 Coopposid stay ruong	2. Geospasial atau ruang kebumian	TETAD	PDI-P	TETAP		
013.	kebumian adalah aspek	adalah aspek keruangan yang	ILIAP	PG PG	TETAP		_
	keruangan yang	menunjukkan lokasi, letak, dan posisi		P.GERINDRA	TETAP		-
	menunjukkan lokasi,	suatu objek atau kejadian yang berada		P. NASDEM	TETAP		-
	letak, dan posisi suatu	di bawah, pada, atau di atas		PKB	TETAP		-
	objek atau kejadian yang	permukaan bumi yang dinyatakan		PD	ILIAF		
	berada di bawah, pada,	dalam sistem koordinat tertentu.		PKS	TETAP		
	atau di atas permukaan			PAN	TETAP		
	bumi yang dinyatakan			PPP	TETAP		
	dalam sistem koordinat				. = 17 (1		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG tertentu.		I IIVI ANLI		FRANSI		KAFAT
	tertenta.						
814.	3. Data Geospasial yang	3. Data Geospasial yang selanjutnya	TETAP	PDI-P	TETAP		
011.	selanjutnya disingkat DG	disingkat DG adalah data tentang lokasi	121/11	PG	TETAP		
	adalah data tentang	geografis, dimensi atau ukuran,		P.GERINDRA	TETAP		
	lokasi geografis, dimensi	dan/atau karakteristik objek alam		P. NASDEM	TETAP		
	atau ukuran, dan/atau	dan/atau buatan manusia yang berada		PKB	TETAP		
	karakteristik objek alam	di bawah, pada, atau di atas		PD			
	dan/atau buatan	permukaan bumi.		PKS	TETAP		
	manusia yang berada di			PAN	TETAP		
	bawah, pada, atau di			PPP			
	atas permukaan bumi.						
				<u> </u>			
815.		4. Informasi Geospasial yang selanjutnya	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah		PG	TETAP			
	disingkat IG adalah DG	diolah sehingga dapat digunakan		P.GERINDRA	TETAP		_
	yang sudah diolah	sebagai alat bantu dalam perumusan		P. NASDEM	TETAP		
	sehingga dapat digunakan sebagai alat	kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang		PKB	TETAP		
	bantu dalam perumusan	berhubungan dengan ruang kebumian.		PD			_
	kebijakan, pengambilan	bernubungan dengan ruang kebuman.		PKS	TETAP		_
	keputusan, dan/atau			PAN	TETAP		_
	pelaksanaan kegiatan			PPP	TETAP		
	yang berhubungan						
	dengan ruang kebumian.						
	asing installment						
816.	5. Informasi Geospasial	5. Informasi Geospasial Dasar yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Dasar yang selanjutnya	selanjutnya disingkat IGD adalah IG		PG	TETAP		
	disingkat IGD adalah IG	yang berisi tentang objek yang dapat		P.GERINDRA	TETAP		
	yang berisi tentang objek	dilihat secara langsung atau diukur dari		P. NASDEM	TETAP		7
	yang dapat dilihat secara	kenampakan fisik di muka bumi dan		PKB	TETAP		7
	langsung atau diukur	yang tidak berubah dalam waktu yang		PD			
	dari kenampakan fisik di	relatif lama.		PKS	TETAP		
	muka bumi dan yang			PAN	TETAP		
	tidak berubah dalam			PPP	TETAP		
	waktu yang relatif lama.						

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
017	UNDANG-UNDANG 6. Informasi Geospasial	6. Informasi Geospasial Tematik yang	TIM AHLI TETAP	PDI-P	FRAKSI TETAP		RAPAT
017.	Tematik yang	selanjutnya disingkat IGT adalah IG	ICIAF	PG	TETAP		
	selanjutnya disingkat	yang menggambarkan satu atau lebih		P.GERINDRA	TETAP		
	IGT adalah IG yang	tema tertentu yang dibuat mengacu		P. NASDEM	TETAP		_
	menggambarkan satu	pada IGD.		PKB	TETAP		
	atau lebih tema tertentu	pada 105.		PD	ILIAF		
	yang dibuat mengacu			PKS	TETAP		
	pada IGD.			PAN	TETAP		
	,			PPP	TETAP		
818.	7. Skala adalah angka	7. Skala adalah angka perbandingan	TETAD	PDI-P	TETAP		
010.	perbandingan antara	antara jarak dalam suatu IG dengan	ICIAF	PG	TETAP		
	jarak dalam suatu IG	jarak sebenarnya di muka bumi.		P.GERINDRA	TETAP		
	dengan jarak	jarak sebenarnya di maka bami.		P. NASDEM	TETAP		
	sebenarnya di muka			PKB	TETAP		
	bumi.			PD	ILIAF		
	Sairii.			PKS	TETAP		_
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		_
819.	8 Titik Kontrol Geodesi	8. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di	ΤΕΤΔΡ	PDI-P	TETAP		
019.	adalah posisi di muka	muka bumi yang ditandai dengan	ILIAF	PG	TETAP		
	bumi yang ditandai	bentuk fisik tertentu yang dijadikan		P.GERINDRA	TETAP		
	dengan bentuk fisik	sebagai kerangka acuan posisi untuk		P. NASDEM	TETAP		
	tertentu yang dijadikan	IG.		PKB	TETAP		
	sebagai kerangka acuan			PD	ILIAF		
	posisi untuk IG.			PKS	TETAP		
	F			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
820.	9. Jaring Kontrol Horizontal	9. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
020.	Nasional yang	selanjutnya disingkat JKHN adalah	ILIAF	PG	TETAP		
	selanjutnya disingkat	sebaran titik kontrol geodesi horizontal		P.GERINDRA	TETAP		-
	JKHN adalah sebaran	yang terhubung satu sama lain dalam		P. NASDEM	TETAP		
	titik kontrol geodesi	satu kerangka referensi.		PKB	TETAP		-
	horizontal yang	Sata Harangha Fororonon		PD	ILIAI		
	terhubung satu sama			PKS	TETAP		-
	lain dalam satu kerangka			PAN	TETAP		
	referensi.			PPP	TETAP		_
				F F F	ILIAF		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
821.	10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
822.	11. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	11. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
823.	12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.	12. Dihapus.	Disarankan kembali ke UU Existing.	PG P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Untuk mempertegas nomenklatur terkait Peta Rupabumi yang secara eksplisit masih tetap dihidupkan dalam sejumlah pasal terkait berikutnya. TETAP DIUBAH		Disetujui Panja Pukul 11.51 DIM 823-825 disinkronisasi. Disesuaikan dengan usulan FPKS: Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI Kembali ke teks lama. Karena existensi peta rupabumi Indonesia tetap diakui dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.		RAPAT mencakup wilayah darat, pantai dan laut.
					12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.		
				P. NASDEM PKB	TETAP 12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.	Telah dijelaskan dalam UU Tata Ruang Perubahan Substansi, memasukan kembali angka 12 dimaksudkan agar diperoleh informasi khusus untuk wilayah darat pada peta Rupabumi Indonesia	
				PD PKS	DIUBAH Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang	ruang wilayah darat,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM PKB	TETAP 13. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.	Perubahan Substansi, memasukan kembali angka 13 dimaksudkan agar diperoleh informasi khusus untuk wilayah pesisir pada peta Rupabumi Indonesia	
				PD PKS	DIHAPUS	 Definisi dan norma peta lingkungan pantai tetap harus ada Prinsipnya setuju bila peta lingkungan pantai 	
						diintergasikan kedalam Peta RBI sebagai peta dasar tata ruang, tapi perlu pendalaman untuk mengetahui teknis pengitegrasiaannya	
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU lama/existing	Peta Lingkungan Pantai Indonesia merupakan dasar yang paling lengkap dalam	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					13. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk	Tanpa peta ini, kita akan kesulitan dalam membuat peta tematik, seperti peta sumber	
				PPP	wilayah pesisir. Menghidupkan kembali ketentuan angka 13 UU No. 4 Thn 2011 yang berbunyi: 13. Peta lingkungan pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk		
825.	14. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.	14. Dihapus.	Disarankan kembali ke UU Existing.	PDI-P	wilayah pesisir Kembali ke UU existing Untuk mempertegas nomenklatur terkait Peta Lingkungan Laut Nasional yang secara eksplisit masih tetap dihidupkan dalam sejumlah pasal		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG		TIMATILI	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	terkait berikutnya. TETAP TETAP 14. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.	Perubahan Substansi, memasukan kembali angka 14 dimaksudkan agar diperoleh informasi khusus untuk wilayah laut pada peta Rupabumi Indonesia	IVALAT
				PDPKS	DIHAPUS	 Definisi dan norma peta lingkungan laut tetap harus ada Prinsipnya setuju bila peta lingkungan laut diintergasikan kedalam Peta RBI sebagai peta dasar tata ruang, tapi perlu pendalaman untuk mengetahui teknis pengitegrasiaannya 	
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU lama/existing 14. Peta	Peta ini sangat penting untuk navigasi dan memetakan objek penting di laut.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
	UNDANG-UNDANG		IIM AHLI	PPP	Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut. Menghidupkan kembali ketentuan angka 14 UU No. 4 Thn 2011 yang berbunyi: 14. Peta lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara		KAPAT
					khusus untuk		
					wilayah laut		
826.	15. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	15. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	Diubah: Pemerintah adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. DIM 825 diubah		
					agar definisi Pemerintah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	DINDANG-UNDANG		TIIVI AI ILI		sejalan dengan		NAFAT
					definisi yang		
					didefiniskan		
					dalam Pasal 1		
					angka 5 RUU		
					Cipta Kerja, serta		
					untuk		
					membedakan		
					definisi antara		
					Pemerintah Pusat		
					dan Pemerintah		
					mengingat di dalam RUU Cipta		
					Kerja kedua		
					nomenklatur itu		
					definisinya		
					dibedakan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang	
					Pemerintah Pusat		
					adalah Presiden	1 omonitarian Daoran	
					Republik		
					Indonesia yang		
					memegang		
					kekuasaan		
					pemerintahan		
					negara Republik		
					Indonesia yang		
					dibantu oleh		
					Wakil Presiden		
					dan menteri		
					sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					dimaksud dalam		
					Undang-Undang		
					Dasar Negara		
					Republik		
					Indonesia Tahun		
					1945		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
827.		16. Pemerintah Daerah adalah gubernur,	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	adalah gubernur,	bupati atau wali kota, dan perangkat					
	bupati atau wali kota,	daerah sebagai unsur penyelenggara			Pemerintah		
	dan perangkat daerah	pemerintahan daerah.			Daerah adalah		
	sebagai unsur				kepala daerah		
	penyelenggara				sebagai unsur		
	pemerintahan daerah.				penyelenggara		
					Pemerintahan		
					Daerah yang		
					memimpin		
					pelaksanaan		
					urusan		
					pemerintahan		
					yang menjadi		
					kewenangan		
					daerah otonom.		
					Agar sejalan		
					dengan konsepsi		
					penyelenggaraan		
					otonomi daerah		
					yang diatur dalam		
					Pasal 18 UUD		
					1945 dan UU No.		
					23 Tahun 2014 jo.		
					UU No. 9 Tahun		
					2015 tentang		
					Pemda.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Menyesuaikan dengan	
						UU 23/2014 tentang	
					Pemerintah	Pemerintahan Daerah	
					Daerah adalah	(mempertegas asas	
					kepala daerah	desentralisasi wilayah)	
					sebagai unsur		
					penyelenggara	Dim pasal 20 pint (12)	
					Pemerintahan	dan (13) uu 27/2007	
					Daerah yang		
					memimpin		
					pelaksanaan		
					urusan		
					pemerintahan		
					yang menjadi		
					kewenangan		
					daerah otonom		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
828.	17. Badan adalah lembaga	17. Badan adalah lembaga pemerintah	TETAP	PDI-P	Dihapus		
	pemerintah	nonkementerian yang mempunyai					
	nonkementerian yang	tugas, fungsi, dan kewenangan yang			Sebagai		
	mempunyai tugas,	membidangi urusan tertentu dalam			kosnekuensi		
	fungsi, dan	hal ini bidang penyelenggaraan IGD.			dilakukannya		
	kewenangan yang				perubahan		
	membidangi urusan				terhadap Pasal 22		
	tertentu dalam hal ini				UU existing yang		
	bidang				mengubah		
	penyelenggaraan IGD.				kewenangan		
					penyelenggara		
					Informasi		
					Geospasial. Juga		
					sebagai upaya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					merampingkan		
					lembaga negara		
					yang menjadi		
					spirit Presiden.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
829.	18. Instansi Pemerintah		TETAP	PDI-P	TETAP		
	adalah kementerian	kementerian dan lembaga pemerintah					
	dan lembaga	nonkementerian.			Usulan:		
	pemerintah				Setelah angka 18		
	nonkementerian.				dalam RUU CK,		
					ditambah 2 (dua)		
					angka baru yaitu		
					angka 19 dan 20		
					terkait definisi		
					"Menteri" dan		
					"Kantor Wilayah		
					kementerian yang		
					membidangi		
					urusan agraria		
					dan tata ruang".		
					19. Menteri		
					adalah menteri		
					yang membidangi		
					urusan agraria		
					dan tata ruang.		
					20. Kantor		
					Wilayah		
					kementerian yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					mebidangi urusan		
					agraria dan tata		
					ruang yang		
					selanjutnya		
					disebut Kantor		
					Wilayah adalah		
					instansi vertikal		
					kementerian yang		
					membidangi		
					urusan agraria		
					dan tata ruang		
					yang berkedudukan di		
					propinsi dan/atau		
					kabupaten/kota		
					yang berada di		
					bawah dan		
					bertanggung		
					jawab kepada		
					Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
830.	19. Setiap orang adalah		TETAP	PDI-P	TETAP		
	orang perseorangan,	perseorangan, kelompok orang, atau		PG	TETAP		
	kelompok orang, atau	badan usaha.		P.GERINDRA	TETAP		
	badan usaha.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	PPP	FRAKSI TETAP		RAPAT
921	20. Badan Usaha adalah	20. Badan Usaha adalah badan usaha	TETAP	PDI-P	TETAP		
031.	badan usaha milik	milik negara, badan usaha milik	ICIAF	PG	TETAP		
	negara, badan usaha	daerah, atau badan usaha yang		P.GERINDRA	TETAP		
	milik daerah, atau badan	berbadan hukum.		P. NASDEM	TETAP		
	usaha yang berbadan	berbadan nakam.		PKB	TETAP		
	hukum.			PD	IEIAF		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
832.		2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		
552.		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		, g		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
833.	Pasal 7	Pasal 7	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Peta dasar sebagaimana			PG	TETAP		
	dimaksud dalam Pasal 5	dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		P.GERINDRA	TETAP		
	huruf b berupa:			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DIUBAH	Pengklasifikasian peta	
						dasar yang selama ini	
					Dikembalikan	lazim digunakan berupa	
					pada UU Existing.	peta rupabumi, peta	
					Pasal 7	lingkungan pantai, dan peta lingkungan laut.	
					Peta dasar	peta lingkungan laut. Tiga peta dasar ini sudah	
					sebagaimana	memuat keseluruhan	
					dimaksud dalam	ruang darat, pantai, dan	
					Pasal 5 huruf	laut.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					bberupa:	Ketiga peta dasar tersebut sudah komprehensif untuk dijadikan acuan peta tematik ataupun perencanaan pembangunan. Penggabungan ketiga peta dasar tersebut dalam satu peta rupabumi akan berimplikasi sangat besar, karena harus melakukan pemetaan ulang yang menggabungkan ketiga peta dasar tersebut.	
				PPP	Norma Baru		
834.	a. Peta Rupabumi	a. garis pantai;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	Indonesia;	January Pannen,		PG	TETAP		Pukul 11.53
	,			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		DIM 835-DIM 841
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP	Memasukkan substansi peta lingkungan pantai indonesia	
				PAN	DIUBAH	Alasan sama dengan yang di atas	
					Dikembalikan pada UU Existing.		
					a. Peta Rupabumi Indonesia;		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	200	FRAKSI		RAPAT
005			TET 4 D	PPP	Norma Baru		
835.		b. hipsografi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Indonesia; dan			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH	Alasan sama dengan	
					5	yang di atas	
					Dikembalikan		
					pada UU Existing.		
					b. Peta		
					b. Peta Lingkungan		
					Pantai Indonesia;		
					dan		
				PPP	Norma Baru		
836.	c. Peta Lingkungan Laut	c. perairan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Nasional.			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Memasukkan substansi	
						peta lingkungan laut	
					Perairan laut	nasional	
					nasional		
				PAN	DIUBAH	Alasan sama dengan yang di atas	
					Dikembalikan	yang ui atas	
					pada UU Existing.		
					pada 00 Existing.		
					c. Peta		
					Lingkungan Laut		
					Nasional.		
					Nasional.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	PPP	FRAKSI Norma Baru		RAPAT
837.		d. nama rupabumi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
037.		u. Hama rupabumi,	IEIAP	PG PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAI		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas	
						pengembalian pada	
						ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru	, j	
838.		e. batas wilayah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Peta batas		
					administratif saat		
					ini sedang dalam		
					penyelesaian oleh Depdagri, terkiat		
					dengan sengketa		
					batas antara		
					wilayah.		
					Pemekaran desa,		
					pemekaran		
					kecamatan		
					mempengaruhi		
					perubahan batas		
					wilayah,		
					bagaimana		
					mekanisme up		
				D NACDEM	date nya ?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	20	FRAKSI		RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas	
						pengembalian pada	
					<u> </u>	ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru		
839.		f. transportasi dan utilitas;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PEDALAMAN		
					Peta kondisi		
					jaringan jalan,		
					pembukaan		
					jaringan jalan baru		
					tersebar di		
					berbagai instansi		
					(PUPŘ,		
					Pemerintah		
					Daerah),		
					bagaimana		
					mekanisme up		
					datenya.		
					Peta-peta yang		
					sulit diperoleh,		
					pipa air minum,		
					jaringan irigasi,		
					jaringan listrik,		
					jaringan telepon,		
					siapa		
					bertanggungjawab		
					bagaimana		
					koordinasinya		
					dengan BIG.		
				D 114005514	TETAD		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru	, ,	
840.		g. bangunan dan fasilitas umum; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru		
841.		h. penutup lahan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
		·		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Ditambahkan		
					huruf baru :		
					i. kadastral tanah		
					1. Peta Tutupan Lahan terkait erat dengan perubahan fungsi yang dikaitkan dengan ijin usaha. Harus ada mekanisme up		

NO	KETENTUAN LINDANG LINDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPA	41
					date dari			
					BKPM kepada			
					BIG.			
					2. Untuk			
					kebutuhan			
					Perencanaan			
					Tata Ruang,			
					terkait dengan Properti Right			
					setiap orang,			
					maka peta			
					tanah harus			
					mampu di			
					diintegrasikan			
					dalam peta			
					penutupan			
					lahan.			
					(Kerjasama			
					àntara			
					BPN/ATR			
					dengan BIG).			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD				
				PKS	TETAP			
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas		
						pengembalian pada		
						ketentuan yang lama.		
				PPP		Catatan:		
						Mohon penjelasan		
						maksud dan tujuan		
						tentang penutup lahan		
						karena di UU Nomor 4		
						tahun 2011 tidak disebutkan		
842.		(2) Peta dasar sebagaimana dimaksud	TETAP	PDI-P	TETAP	นเจตมนเกลา	Disetujui	Panja
0 1 2.		pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi	· = 1/ \l	PG	TETAP		Disclujui	. anja
		pada ayat (1) borapa i ota Napabanii		1 0	ILIAI			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDAING-UNDAING	Indonesia.	I IIVI ATLI	P.GERINDRA	TETAP		Pukul 12.10
		muonesia.		P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	TETAP		IEIAP
				PD	ILIAF		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru	Reterituari yang lama.	
843.		(3) Peta Rupabumi Indonesia	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
0.0.		sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	12174	PG	TETAP		Pukul 12.10
		mencakup wilayah darat dan wilayah		P.GERINDRA	TETAP		1 akai 12.10
		laut, termasuk wilayah pantai.		P. NASDEM	TETAP		TETAP
		, ,		PKB	TETAP		ILIAI
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru		
844.	Pasal 12	3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	Peta dasar sebagaimana	·		PG	TETAP		Pukul 12.11
	dimaksud dalam Pasal 5			P.GERINDRA	TETAP		
	huruf b terdiri atas:			P. NASDEM	TETAP		TETAP
	a. garis pantai;			PKB	TETAP		
	b. hipsografi;			PD			
	c. perairan;d. nama rupabumi;			PKS	TETAP	Substansi sudah termuat di pasal 7 (dim 832-840)	
	e. batas wilayah;f. transportasi dan utilitas;			PAN	DIUBAH:		
	g. bangunan dan fasilitas umum; danh. penutup lahan.				Dikembalikan pada UU Existing.		
					Pasal 12		
					Peta dasar		
					sebagaimanadima		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA RAPA	
845.	UNDANG-UNDANG	Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PPP PDI-P PG P.GERINDRA	ksud dalam Pasal 5 huruf bterdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan. Norma Baru TETAP TETAP TETAP		RAPA	
846.	Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.	Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.	TETAP	P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	Penjelasan dari Pemerintah	Meminta penjelasan Pemerintah terkait dengan JKVN dan bagaimana menentukan garis pantai tinggi muka air laut rata-rata?	Disetujui Pukul 12.12 TETAP	Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI	PKS	TETAP	Pemerintah hanya membuat perubahan redaksional. Sebelumnya mengacu pada pasal 12, kemudian	RAPAT
				PAN	DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing.	dirubah menjadi pasal 7 Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
					Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 12 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan		
					dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.		
847.	(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri	(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	TETAP	PPP PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP TETAP		
	atas:			P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP		
				PKS PAN	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PPP	TETAP		
848.		a. garis pantai pasang tertinggi;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	terendah;			PG	TETAP		Pukul 12.13
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH:		
					Dikembalikan pada UU Existing.		
					a. garis pantai surut terendah;		
				PPP	TETAP		
849.		b. garis pantai tinggi muka air laut rata-	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	tertinggi; dan	rata; dan		PG	TETAP		Pukul 12.13
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH:		
					Dikembalikan pada UU Existing.		
					b. garis pantai pasang tertinggi; dan		
				PPP	TETAP		
850.		c. garis pantai surut terendah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	air laut rata-rata.			PG	TETAP		Pukul 12.14
		idi Tala Tala.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

	NTUAN i-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing. c. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata.		TETAP
Indonesia ditetapkar garis ked air laut ra (4) Pada Pe Pantai I Peta Lin Nasional, ditetapkar keduduka surut tere (5) Garis sebagaim pada ayar	ta Lingkungan ndonesia dan gkungan Laut garis pantai n berdasarkan n muka air laut	(3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mengacu pada Jaringan Kontrol Vertikal Nasional (JKVN).	TETAP	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ketentuan angka 3 dan 4 TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETA	Terkait definisi dan teknis JKVN (garis patok2 untuk menentukan sebagai fungsi kontrol titik awal)	Disetujui Panja Pukul 12.19 TETAP Disesuaikan dengan KU, seharusnya Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN).

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					pantai ditetapkan		
					berdasarkan garis		
					kedudukan muka		
					air laut rata-rata.		
					(4) Pada Peta		
					Lingkungan		
					Pantai Indonesia		
					dan Peta		
					Lingkungan Laut		
					Nasional, garis		
					pantai ditetapkan		
					berdasarkan		
					kedudukan muka		
					air laut surut		
					terendah.		
					(5) Garis		
					pantai		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (2)		
					ditentukan dengan		
					mengacu pada		
					JKVŇ.		
				PPP	Menghidupkan		
					kembali		
					ketentuan pasal		
					13 ayat (3) dan		
					(4) UU No. 4		
					Tahun 2011		
					yang berbunyi :		
					(3) Pada Peta		
					rupabumi		
					Indonesia garis		
					pantai		
					ditetapkan		
					berdasarkan		

UNDANG-UNDANG TIM AHLI FRAKSI kedudukan muka laut rata- rata (4) Pada peta lingkungan pantai	RAPAT
muka laut rata- rata (4) Pada peta lingkungan pantai	
rata (4) Pada peta lingkungan pantai	
(4) Pada peta lingkungan pantai	
lingkungan pantai	
lingkungan pantai	
pantai	
Indonesia dan	
peta lingkungan	
laut Indonesia,	
garis pantai	
ditetapkan	
berdasarkan	
kedudukan	
muka air laut	
surut terendah	
Selanjutnya ayat	
(3) Ruu Ciptaker	
ini dijadikan ayat	
(5) yang	
berbunyi :	
(5)Garis pantai	
sebagaimana	
dimaksud pada	
ayat (1)	
ditentukan	
dengan	
mengacu pada	
Jaringan ·	
Kontrol Vertikal	
Nasional	
(JKVN).	
852. 5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga TETAP PDI-P TETAP	
berbunyi sebagai berikut: PG TETAP	
P.GERINDRA TETAP	
P. NASDEM TETAP	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	DICD	FRAKSI		RAPAT
				PKB PD	TETAP		-
				PKS	TETAD		-
					TETAP		-
				PAN PPP	TETAP TETAP		-
050	Decel 47	Decel 47	TETAP				
853.	Pasal 17 (1) IGD diselenggarakan	Pasal 17 (1) IGD diselenggarakan secara bertahap	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		-
	(1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan	dan sistematis untuk seluruh wilayah		P.GERINDRA	TETAP		-
	sistematis untuk seluruh	Negara Kesatuan Republik Indonesia		P. NASDEM	TETAP		-
	wilayah Negara	dan wilayah yurisdiksinya.		PKB	TETAP		-
	Kesatuan Republik	dan wilayan yansaksinya.		PD	TETAP		-
	Indonesia dan wilayah			PKS	TETAP		-
	yurisdiksinya.			PAN	TETAP		-
	yanibamomya.			PPP	TETAP		-
051	(2) IGD sebagaimana	(2) ICD sebagaimana dimekaud nada	TETAP	PDI-P	TETAP		Dicetuiui Benie
854.	` '		ICIAP	PG PG	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.27
	dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara	ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu atau		P.GERINDRA	TETAP		FUKUI 12.21
	periodik dalam jangka	sewaktu-waktu apabila diperlukan.		P. NASDEM	DIUSULKAN	RUU ini memiliki inti	TETAP
	waktu tertentu.	Sewaktu waktu apabila dipertukan.		P. INASDEIVI	DIUBAH		ILIAI
	wakta tertenta.				DIOBAH	substansi mengatur tentang percepatan	
					Frasa "atau	investasi yang salah	
					sewaktu-waktu	satunya adalah	
					apabila	memanfaatkan fungsi	
					diperlukan"	sumberdaya alam,	
					dihapus.	sehingga Pemerintah	
					Sehingga	berkewajiban melakukan	
					rumusannya	assessment dalam	
					menjadi:	rangka mapping proyeksi	
						investasi strategis	
					IGD sebagaimana	nasional yang dapat	
					dimaksud pada	dijadikan sebagai dasar	
					ayat (1)	prioritas investasi	
					dimutakhirkan	strategis. Demikian juga	
					secara periodik		
					dalam jangka	kepentingan nasional	
					waktu tertentu	untuk melakukan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	PKB PD	TETAP	penataan wilayah sebagai teritori kedaulatan bangsa dalam perspektif keamanan nasional dan kepentingan nasional.	RAPAT
				PKS	DIUBAH IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	Guidline waktu lebih jelas Alasan 5 tahun karena: ➤ Perubahan ruang bisa tetap ter-capture ➤ Pembuatan IGD, berbiaya mahal, oleh sebab itu dimuktahirkan cukp per-5 tahun Sewaktu2 mengikuti ketentuan dalam uu tata ruang (bencana nasional dan perubahan batas teritotial) -→ Note dalam penjelasan	
				PAN	TETAP	-	
955	(2) Dolom hal tariadi	(2) Pomuktahiran ICD sowaktu waktu	TETAP	PPP PDI-P	Norma Baru TETAP		Disatujuj Panja
855.	(3) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau	(3) Pemuktahiran IGD sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan	IEIAP	PDI-P	Dengan		Disetujui Panja Pukul 12.30
	perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga			perubahan redaksional "perubahan wilayah" sebaiknya diganti menjadi		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat.	KAJIAN TIM AHLI	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	ranggapan Fraksi "penggabungan wilayah". Hal ini dimaksudkan agar sejalan dan seragam dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemda. Penggabungan juga berdampak pada terjadinya perubahan wilayah sehingga berpengaruh pada berubahnya unsur IGD. TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP PENDALAMAN Perlu pendalaman dan penjelasan pemerintah terkait frasa "kejadiannya lainnya" dalam dalam ayat (3) ini.	Bila tidak jelas, sebaiknya kejadiannya lainnya dihapus	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN PPP	TETAP Norma Baru		
					INUITIA DATU		

856. (4	UNDANG-UNDANG 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma,		TIM AHLI nerintah TETAP		FRAKSI		NAFAT
	standar, prosedur, dan kriteria pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan.	Pusat.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Diubah: (4) IGD ditetapkan oleh Menteri. Penetapan oleh Menteri untuk menyederhanaka n mata rantai dalam penyelenggaran IGD sekaligus menegaskan peran Kementerian ATR. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Apakah 32 urusan konkuren lain, NSPK yang lain juga melalui PP?	RAPAT
				PAN PPP	TETAP	Catatan :	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Kenapa harus Pemerintah Pusat yang menetapkan? sementara ada lembaga Badan informasi Geospasial kenapa bukan badan ini yang menetapkan	
857.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Diubah: (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Menteri. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP STETAP TETAP T		Disetujui Panja 12.31 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN PPP	nya diatur melalui PP? TETAP Norma Baru		
858.		Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Norma Baru		
859.	Pasal 18 (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:500.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000, 1:10	Pasal 18 (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, dan 1:250.000.	TETAP	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan skala. TETAP TETAP Meminta Penjelasan Pemerintah tentang Pergeseran Skala TETAP	Peta Rupabumi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial terdapat 10 (sepuluh) skala, namun di RUU terdapat 4 (empat) skala. Mohon penjelasan Pemerintah dalam penentuan Skala Peta Rupabumi Indonesia Skala peta RBI yang dibutuhkan sebagai peta	PENDING PIM 859-DIM 861 Ditambahkan 1:1.000.000 dan 1:50.000, sehingga rumusannya menjadi: Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000,

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI Indonesia	toto ruona :	RAPAT 1:1.000.000.
					sebagaimana	tata ruang :	1.1.000.000.
					dimaksud dalam	a.Rencana Tata Ruang	
					Pasal 7 ayat (2)	Nasional (RTRWN)	
					diselenggarakan	1:1.000.000	
						b.Rencana Tata Ruang	
					1:1.000, 1:5.000,	Provinsi (RTRWP)	
					1:25.000,	1:250.000	
					1: 50.0000 1:250.000 dan	c. Rencana Zonasi	
					1:250.000 dan 1:1.000.000	Wilayah Pesisir dan	
					1.1.000.000	Pulau-Pulau Kecil	
						Provinsi (RZWP3K)	
						1:250.000	
						d.Rencana Tata Ruang	
						Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN)	
						1:50.000	
						e.Rencana Tata Ruang	
						Kabupaten (1:50.000)	
						f. Rencana Tata Ruang	
						Kota 1:25.000	
						g.Rencana Detail Tata	
						Ruang Daerah (RDTR)	
						1:5.000	
						T . 5	
						Rencana Tata Bangunan	
						dan Lingkungan (RTBL) 1:1.000 → bila daerah	
						membutuhkan	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
860.	(2) Peta Lingkungan Pantai		TETAP	PDI-P	Meminta		
	Indonesia sebagaimana	1:1.000 diselenggarakan pada			penjelasan		
	dimaksud dalam Pasal 7	wilayah tertentu sesuai dengan			pemerintah terkait		
	huruf b diselenggarakan	kebutuhan.		DC	perubahan skala.		
	pada skala 1:250.000,			PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
	1:50.000, 1:25.000, dan			P.GERINDRA	TETAP		
	1:10.000.			P. NASDEM	Meminta	Peta Rupabumi	
					Penjelasan	Indonesia dalam	
					Pemerintah	Undang-Undang Nomor	
					tentang	4 Tahun 2011 tentang	
					Pergeseran Skala	Informasi Geospasial	
						terdapat 4 (empat) skala, namun di RUU terdapat	
						1 (satu) skala. Mohon	
						penjelasan Pemerintah	
						dalam penentuan Skala	
						Peta Rupabumi	
						Indonesia	
						diselenggarakan pada	
						wilayah tertentu sesuai	
						dengan kebutuhan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
861.	(3) Peta Lingkungan Laut		TETAP	PDI-P	Meminta		
	Nasional sebagaimana	skala sebagaimana tercantum pada			penjelasan		
	dimaksud dalam Pasal 7	ayat (1) dapat diselenggarakan pada			pemerintah terkait perubahan skala.		
	huruf c diselenggarakan pada skala 1:500.000,	skala lain sesuai dengan kebutuhan.		PG	TETAP		
	1:250.000, dan			P.GERINDRA	TETAP		
	1:50.000.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	. =		
				PKS	DIUBAH	Konsisten dengan usulan	
						pemerintah pada pasal	
					(3) Dalam hal	14A ayat (4) UU 26/2007	
					peta Rupabumi	ttg Penataan Ruang	
					Indonesia		
					sebagaimana	(DIM 335 – 337)	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) tidak		
					tersedia,		
					penyusunan		
					rencana tata		
					ruang		
					mempergunakan:		
					a. peta format		
					digital dengan		
					ketelitian		
					detail		
					informasi		
					sesuai		
					dengan skala		
					perencanaan rencana tata		
					ruang;		
					dan/atau		
					b. peta tematik		
					pertanahan		
					DITAMBAHKAN		
					ayat 3A:		
					(2.1)	Konsisten dengan usulan	
					(3A) Peta format	PKS pada pasal 14A	
					digital dan/atau	ayat (5) UU 26/2007 ttg	
					peta tematik pertanahan	Penataan Ruang	
					sebagaimana	(DIM 338)	
					dimaksud ayat (4),	(2	
					yang		
					dipergunakan		
					dalam		
					penyusunan		
					rencana tata		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ruang, berdasarkan standart mutu yang ditetapkan oleh badan yang melaksanakan urusan dibidang informasi geospasial		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
862.		7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
					Karena dengan adanya perubahan Pasal 22 UU existing, maka usulan penambahan pasal berupa Pasal 22A RUU Cipta kerja tidak diperlukan karena substansinya diadopsi ke dalam usulan perubahan Pasal 22 UU		
				PG	existing. TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	D OFFINIDRA	FRAKSI		RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS	TETAD		_
					TETAP TETAP		
				PAN PPP	Norma Baru		_
000		Decel 22A	TETAD		1		Digetuiui Benie
863.		Pasal 22A	TETAP	PDI-P	Diubah:		Disetujui Panja Pukul 13.09
		(1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)			Pasal 22		Pukui 13.09
		dapat dilakukan melalui kerjasama					Frasa badan
		antara Pemerintah dengan Badan			IG yang berjenis		usaha diganti
		Usaha.			IGD sebagaimana		dengan frasa
		Osaria.			dimaksud dalam		badan usaha
					Pasal 4 huruf a		milik negara,
					hanya		sehingga
					diselenggarakan		rumusan menjadi:
					oleh Menteri.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					Diubah untuk		Penyelenggaraan
					Diubah untuk efektivitas		IGD
					penyelenggaraan		sebagaimana
					IG mengingat		dimaksud dalam
					Kementerian ATR		Pasal 22 ayat (1)
					memiliki kantor		dapat dilakukan
					wilayah pada		melalui
					jenjang provinsi		kerjasama antara
					dan kab/kota.		Pemerintah
					Sementara Badan		dengan badan
					Informasi		usaha milik
					Geospasial,		Negara.
					hanya berada di		DIM 864
					pusat.		DIM 864 disinkronisasi
				PG	TETAP		dengan DIM 863
				P.GERINDRA	DIUBAH		T deligali Diivi 003
					Ditambahakan		RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					anak kalimat, "dengan		DISKORS PUKUL 13.10
					memperhatikan		1 OKOL 13.10
					kepentingan		SKORS
					pertahanan dan		DICABUT
					keamanan		PUKUL 14.45
					Nasional"		
					(1)Penyelenggara-		
					an IGD		
					sebagaimana		
					dimaksud		
					dalam Pasal 22		
					ayat (1) dapat dilakukan		
					melalui		
					kerjasama		
					antara		
					Pemerintah		
					dengan Badan		
					Usaha, dengan		
					memperhatikan		
					kepentingan pertahanan dan		
					keamanan		
					nasional.		
				P. NASDEM	Diusulkan Diubah,	Jika output dari IGD	
					menjadi:	adalah sumber-sumber	
						strategis nasional maka	
					Penyelenggaraan	jika penyelenggaraan	
					IGD sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)		
					diselenggarakan	Badan Usaha, apakah	
					oleh Pemerintah	tidak akan berdampak	
					Pusat.	pada keamanan nasional	
						dan kepentingan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	PKB PD PKS	TETAP DIUBAH Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diprioritaskan pendanaannya dalam APBN. Bila perlu ada sharing laba BUMN/BUMD untuk Pendanaan Informasi Geospasial Dasar (mutasis mutandis dengan prinsip pendanaan Badan Riset dalam UU	nasional yang seharusnya negara memproteksi kepentingan-kepentingan strategis terkait dengan data base dalam rangka kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian penyelenggaraan IGD sebaiknya hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemerintah Pemerintah mengusulkan agar dalam penyelenggaraan IGD bisa Kerjasama dengan badan usaha, karena alasan penyediaan peta dasar itu mahal dan apabila hanya mengandalkan APBN maka penyediaan tersebut akan lama bila ditarget seluruh wilayah darat, pantai dan laut di Indonesia Menurut PKS, peta dasar merupakan hal yang sangat	RAPAT

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWIALILI		11/2019)	penting dan berhubungan dengan kerahasian informasi dan kedaulatan negara	IVALAT
						Berdasarkan pendapat diatas, PKS menolak usulan pemerintah, karena pihak ke-3 berpotensi bisa "mematai-matai" seluruh wilayah di Indonesia	
				PAN	TETAP	Fraksi PAN mengingatkan agar pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan IGD antara Pemerintah dengan Badan Usaha tetap dalam supervisi dari Badan Informasi Geospasial.	
864.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	TETAP	PPP PDI-P	Norma baru Diubah: (2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Menteri dengan Badan Usaha.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	FRAKSI (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan menteri yang membidangi urusan keuangan. TETAP TETAP DIHAPUS TETAP	Konsisten dengan DIM	RAPAT
				PAN PPP	TETAP Norma baru	861	
865.		8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		, ,		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 861	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma baru		
866.	Pasal 28 (1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh izin apabila:		TETAP	PDI-P	Diubah: Pengumpulan Data Geospasial harus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDAING-UNDAING		TIM ALILI		memperoleh		NAFAT
					persetujuan dari		
					Menteri apabila:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting	
						Menurut kami, data geospasial merupakan kategori usaha beresiko tinggi, maka harus izin	
						Pendalaman terkait terminologi izin dan persetujuan	
						Informasi Geospasial Dasar (IGD) merupakan	
						strategis dan vital	
						karena pertimbangan pasal 6 dan 17 UU	
						14/2009 tentang	
						Keterbukaan Informasi	
						Publik, yang pada	
						pokoknya memberikan	
						pengecualian	
						keterbukaan informasi	
						publik terkait informasi	
						terkait national security	
				PAN	DIUBAH	Izin dalam ketentuan ini	
						bertujuan untuk	
					Kembali pada		
					ketentuan UU	dan keamanan bagi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Iama/eksisting Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh izin apabila: Menghapus kata persetujuan diganti dengan kata "izin" sehingga bunyinya: Pasal 28 (1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat apabila:	No. 4 tahun 2011 Pasal	
867.	a. dilakukan di daerah terlarang;	a. dilakukan di daerah terlarang;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	U	KETENTUAN JNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					PPP	TETAP		
868.	b. be	erpotensi menimbulkan	b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
	ba	ahaya; atau			PG	TETAP		
					P.GERINDRA	TETAP		
					P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD			
					PKS	TETAP		
			c menggunakan tenaga asing dan		PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
869.	c. m	nenggunakan wahana	c. menggunakan tenaga asing dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	m	nilik asing selain satelit.	wahana milik asing selain satelit.		PG	TETAP		Pukul 14.46
					P.GERINDRA	TETAP		
					P. NASDEM	TETAP Penambahan Ayat Baru: (2) Penggunakan tenaga asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya untuk tenaga professional dalam rangka alih teknologi.	Dengan Catatan ada penambahan ayat baru tentang penggunaan tenaga asing. RUU ini salah satu tujuannya adalah dalam rangka menciptakan tenaga kerja dan melindungi pekerja sehingga semua bentuk aktifitas usaha harus diprioritaskan dalam rangka mengakselerasi tenaga kerja nasional, demikian halnya dalam proses hubungan kerja harus dipastikan terjadi transfer knowledge dan science karena negara memiliki kewajiban dalam menciptakan lapangan kerja harus	TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANO-ONDANO		TIWIALIE		ITAKOI	mendasarkan pada tujuan negara yang diatur dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi national interest, social walfare, dan justice for all.	IVAL AT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisiting	
				PAN	ТЕТАР	Ketentuan ini membuka ruang tenaga asing dapat menggunakan data geospasial bila diizinkan oleh pemerintah Perlu penjelasan mengenai penggunaan tenaga asing ini	
				PPP	Norma Baru		
870.	(2) Izin sebagaimana		TETAP	PDI-P	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1)	pada ayat (1) dimaksudkan untuk		PG	TETAP		
	dimaksudkan untuk	menjamin keselamatan dan		P.GERINDRA	TETAP		
	menjamin keselamatan dan keamanan bagi	keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.		P. NASDEM	Menyesuaikan menjadi ayat (3)		
	pengumpul data dan	and		PKB	TETAP		
	bagi masyarakat.			PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan pasal 28 (dim 865)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	PPP	Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat. Menghapus kata persetujuan diganti dengan kata "izin" sehingga bunyinya: (1) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.	Mengacu kepada UU No. 4 tahun 2011 Pasal 28 ayat (2)	RAPAT
871.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG Pemerintah		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
	Pemennian				persetujuan		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan		
					Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Menyesuaikan		
				F. NASDLIVI	menjadi ayat (4)		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAI		
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan pasal	
						28 (dim 865)	
				PAN	TETAP		
				PPP	Menghapus kata		
					persetujuan		
					diganti dengan		
					kata "izin"		
					sehingga		
					bunyinya:		
					(3) Ketentuan		
					lebih lanjut		
					mengenai tata		
					cara memperoleh		
					izin sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan Pemerintah.		
872.		9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		
012.		berbunyi sebagai berikut:	ILIAF	PG	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CINDAING-BINDAING		I IIVI AI ILI	PKS	TETAP		IVALAT
				PAN	12174		
				PPP	Norma Baru		-
873.	Pasal 55	Pasal 55	TETAP	PDI-P	TETAP		
		(1) Pelaksanaan IG sebagaimana		PG	TETAP		-
	sebagaimana dimaksud	dimaksud dalam Pasal 54 yang		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam Pasal 54 yang	dilakukan oleh:		P. NASDEM	TETAP		-
	dilakukan oleh orang			PKB	TETAP		
	perseorangan wajib			PD			
	memenuhi Kualifikasi			PKS	TETAP		
	kompetensi yang			PAN	TETAP		
	dikeluarkan oleh			PPP	Norma Baru		
	lembaga yang						
	berwenang sesuai						
	dengan ketentuan peraturan perundang-						
	undangan.						
874.	anaangan.	a. orang perseorangan wajib memenuhi	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		kualifikasi sebagai tenaga profesional		PG	TETAP		Pukul 14.47
		yang tersertifikasi di bidang IG;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					orang		
					perseorangan		
					berkewarganega		
					raan Indonesia,		
					wajib memenuhi		
					kualifikasi		
					sebagai tenaga		
					profesional yang		
					tersertifikasi di		
					bidang IG;		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PPP	TETAP		
875.		b. kelompok orang wajib memenuhi	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		klasifikasi dan kualifikasi sebagai		PG	TETAP		Pukul 14.48
		penyedia jasa di bidang IG serta		P.GERINDRA	TETAP		
		memiliki tenaga profesional yang		P. NASDEM	TETAP		TETAP
		tersertifikasi di bidang IG; atau		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					kelompok orang		
					berkewarganega		
					raan Indonesia,		
					wajib memenuhi		
					klasifikasi dan		
					kualifikasi sebagai		
					penyedia jasa di		
					bidang IG serta		
					memiliki tenaga		
					profesional yang		
					tersertifikasi di		
				DANI	bidang IG; atau		
				PAN	TETAP		
070		a hadaa waaba waiib waasaawibi	TETAD	PPP PDI-P	TETAP		Disetuiui Denie
876.		c. badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan	IETAP	PG PG	TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.49
		persyaratan administratii dan persyaratan teknis.					- Fukui 14.49
		persyaratan teknis.		P.GERINDRA	TETAP		TETAP
				P. NASDEM	TETAP		⊣ ''-'^'
				PKB	TETAP		Sinkronisasi DIM
				PD PKS	DUIDALI		863, 864, 876
				PKS	DIUBAH		dan 877.
					badan usaha		3411 3771
					berbadan hukum		
					Indonesia, wajib		
					memenuhi		
					persyaratan		
					persyaratan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					administratif dan		
					persyaratan teknis		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma baru		
877.			TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	dilakukan oleh kelompok	pelaksanaan IG yang dilaksanakan		PG	TETAP		Pukul 14.50
	orang wajib memenuhi	oleh orang perseorangan, kelompok		P.GERINDRA	TETAP		
	kualifikasi sebagai	orang, dan badan usaha		P. NASDEM	TETAP		Sinkronisasi DIM
	kelompok yang bergerak	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		PKB	TETAP		863, 864, 876
	di bidang IG sesuai			PD			dan 877.
	dengan ketentuan			PKS	TETAP		
	peraturan perundang-			PAN	DIUBAH		
	undangan.				Menambahkan		
					frasa "sesuai		
					aturan		
					perundangan		
					yang berlaku"		
					Menjadi berbunyi:		
					Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					pelaksanaan IG		
					yang		
					dilaksanakan oleh		
					orang		
					perseorangan,		
					kelompok orang,		
					dan badan usaha		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan		
				DDD	Pemerintah.		4
070	D 150	10 K + + D 150 K	TETAD	PPP	Norma baru		Discount Desire
878.	Pasal 56	10.Ketentuan Pasal 56 dihapus.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU		Disetujui Panja
	(1) Pelaksanaan IG yang				existing		Pukul 14.53
	dilakukan oleh badan						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	usaha wajib memenuhi:				Dengan tetap		TETAP
	a. persyaratan				dipertahankannya		
	administratif; dan				Pasal 56 UU		RAPAT
	b. persyaratan teknis.				existing, maka		DITUTUP
	(2) Persyaratan				dapat menjadi		PUKUL 15.12
	administratif				pedoman dalam		
	sebagaimana dimaksud				pembentukan PP		
	pada ayat (1) huruf a				yang ditegaskan		
	paling sedikit meliputi:				dalam Pasal 55		
	a. akta pendirian				ayat (2) RUU CK,		
	badan hukum			PG	TETAP		
	Indonesia; dan			P.GERINDRA	TETAP		
	b. izin usaha sesuai			P. NASDEM	TETAP		
	dengan ketentuan			PKB	TETAP		
	peraturan			PD			
	perundang-			PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting	
	undangan.						
	(3) Persyaratan teknis					Catatan:	
	sebagaimana dimaksud					Kita tidak setuju	
	pada ayat (1) huruf b					dihilangkan karena, ada	
	meliputi:					syarat-syarat yang	
	a. memiliki sertifikat					strategis yang tidak	
	yang memenuhi					boleh hilang, yaitu :	
	klasifikasi dan					a. akta pendirian badan	
	kualifikasi sebagai					hukum Indonesia	
	penyedia jasa di					b. sertifikat kualifikasi	
	bidang IG; dan					penyedia jasa IG	
	b. memiliki tenaga					c. sertifikat kualifikasi	
	profesional yang					tenaga profesional	
	tersertifikasi di					yang tersertifikasi	
	bidang IG.						
	(4) Sertifikasi sebagaimana			PAN	TETAP		
	dimaksud pada ayat (3)			PPP	Norma baru		
	huruf a dilakukan oleh						
	lembaga independen						
	yang telah mendapat						
	akreditasi dari Badan.						

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
	(5) Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala		TIWIALILI		TRANSI		NAFAT
	Badan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan						